

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara kepulauan membutuhkan sarana angkutan umum untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Angkutan umum sangat dibutuhkan untuk pengangkutan antar kota atau antar pulau, baik untuk hubungan nasional maupun untuk hubungan Internasional. Meningkatnya kebutuhan jasa angkutan, membuat keberadaan angkutan umum menjadi penting untuk kebutuhan masyarakat sebagai alat perpindahan diri serta barang baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Keberadaan angkutan umum juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.¹

Pada zaman modern saat ini, angkutan umum sangat mendukung pengembangan perdagangan, ekonomi dan industri pariwisata di Indonesia mengingat Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya, dan tradisi. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat dalam melakukan berbagai urusan dalam hal pekerjaan, bisnis dan kepentingan lainnya. Salah satu angkutan umum yang di masa sekarang sangat berdampak positif bagi masyarakat yaitu di bidang penerbangan dengan angkutan udaranya. Dimana pengaturan tentang penerbangan telah diatur dalam

¹ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm.4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan.

Pengertian penerbangan telah ditentukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang menyebutkan:

“Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.”.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menyebutkan:

“Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.

Dalam perkembangannya, angkutan udara menjadi alat pengangkutan yang banyak diminati oleh masyarakat, karena mempunyai beberapa keunggulan. *Pertama*, dari segi waktu angkutan udara mempunyai waktu tempuh yang sangat singkat dan banyak memangkas waktu untuk perjalanan suatu angkutan. *Kedua*, dari segi tenaga dapat disimpulkan bahwa jika angkutan udara memperoleh waktu tempuh yang relatif singkat maka dapat menghemat tenaga penggunanya. *Ketiga*, angkutan udara memiliki kelebihan tersendiri yaitu dapat menjangkau

tempat-tempat terpencil misalnya daerah-daerah yang tinggi seperti gunung dan bukit.²

Angkutan udara telah menjadi kebutuhan masyarakat di masa sekarang. Melihat hal tersebut, keamanan dan keselamatan penumpang menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Selaku regulator, maskapai dan pemerintah harus memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Memahami konsekuensi tersebut, diterapkan standar keamanan yang lebih ketat daripada angkutan umum lainnya. *Standard Operation Procedure* (SOP) dalam pemeriksaan penumpang pun dilakukan berkali-kali lipat, baik pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaan penumpang. Maskapai mencoba menghindari resiko sekecil apapun yang timbul dari penumpang yang dapat membahayakan penerbangan, karena bila terlanjur telah diterbangkan upaya penyelamatan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.³

Penjaminan keselamatan dan keamanan penerbangan udara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, seperti halnya diatur mengenai perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan serta sanksi pidana terhadap perbuatan

² Muhammad Pradika Setia Agafta Adianto, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1155552>.Soekardono>

³ Benny Sumardiana, 'Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme', *Jambura Law Review*, 1.1 (2019), 46 <<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1865>>.

yang terjadi.⁴ Selain itu, aturan mengenai perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan penumpang muncul dari ketidak sengajaan yang dilakukan oleh penumpang seperti membawa barang yang memang sudah dilarang dalam penerbangan ataupun muncul dari kesengajaan penumpang terkait dengan menyebarkan informasi palsu kepada penumpang lain, *Aviation Security*, hingga awak kabin sekalipun.

Aturan mengenai tindak pidana penerbangan tersebut tercantum dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum (*Acts of unlawful interferences*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun angkutan udara. antara lain:

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yaitu terkait menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Perbuatan tersebut seringkali dinilai

⁴ Teguh Arif Setiawan, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan', JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, 2017.

merupakan perbuatan yang biasa dan tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar, namun di dunia penerbangan, perbuatan tersebut sangatlah mengancam keselamatan dan perlu ditangani secara tegas. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh penumpang transit maskapai Batik Air dengan Nomor Penerbangan ID6161 yang mengatakan bahwa ia membawa BOM dalam tasnya. Namun kemudian kasus tersebut dihentikan penyidikan oleh PPNS karena tidak cukup bukti. Pelaku disuruh untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dengan disaksikan oleh petugas *avsec* maupun anggota kepolisian setempat kawasan bandara.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana, tidak semua tindak pidana ditangani oleh penyidik polisi republik indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 1, Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan pada umumnya dilaksanakan oleh instansi Polisi Republik Indonesia, namun dalam berbagai kondisi pada suatu

tindak pidana tertentu, penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang terkait lingkup terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana penerbangan.

Penyidikan tindak pidana penerbangan dilakukan oleh PPNS hal ini telah diatur dalam Pasal 399 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Keberadaan PPNS di penerbangan sipil yang diangkat oleh Menteri Perhubungan Udara akan menjadi otoritas bandara. Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk melakukan penindakan hukum terkait tindak pidana yang terjadi di penerbangan guna mencegah kembali terjadinya tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.⁵ Pada prakteknya PPNS sering kali mendapatkan kendala dalam menjalankan tugas, baik dari segi koordinasi dengan pihak terkait maupun dari segi pelaksanaan proses penyidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kewenangan PPNS penerbangan sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di penerbangan khususnya pada tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 Ayat (2)

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah terdapat penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama membahas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Abadi Subagja Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2016 dengan judul “Kedudukan, tugas, wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran Peraturan Daerah yang memiliki ketentuan pidana.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Riza Hidayat R. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan yuridis peran PPNS Bea Cukai dalam menangani tindak pidana penyeludupan minuman yang mengandung etil alcohol (studi kasus kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pebean A bandara halim perdanakusuma jakarta timur)”.⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyeludupan MMEA, Serta factor-

⁶ Mochammad Abadi Subagja, “Kedudukan, tugas, wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016

⁷ Muh. Riza Hidayat R, “Tinjauan yuridis peran PPNS Bea Cukai dalam menangani tindak pidana penyeludupan minuman yang mengandung etil alcohol (studi kasus kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pebean A bandara halim perdanakusuma jakarta timur)”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014

faktor yang menjadi hambatan PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA.

3. Tesis yang ditulis oleh Febmi Ririn Cikpratiwi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017 dengan judul “Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian”.⁸ Tesis ini membahas tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, dalam penelitian ini terdapat perbedaan karena peneliti membahas tentang kewenangan PPNS Penerbangan sipil dalam melakukan penindakan hukum tindak pidana penerbangan khususnya tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan, serta kendala PPNS penerbangan sipil dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan karya ilmiah dalam penelitian skripsi dengan judul

⁸ Febmi Ririn Cikpratiwi, “Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian”, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017

“Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil pada penerbangan sipil dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana batasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?
3. Bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penghentian proses penyidikan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil penerbangan sipil dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan hukum yang berlaku
2. Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana batasan kewenangan penyidik pegawai negeri dalam melakukan penyidikan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis tentang sejauh mana penyidik pegawai negeri sipil melakukan penghentian proses penyidikan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di bandara Internasional Sultan Hasunuddin Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian yang dihasilkan ini dapat memberikan kegunaan secara teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan berguna bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penerbangan
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang berfokus pada kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan kasus pidana yang berkaitan dengan membahayakan keselamatan penerbangan.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran serta edukasi hukum tentang penerbangan, perbuatan apa saja yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan karena perbuatan yang dianggap biasa saja, dapat berdampak serius terhadap keselamatan penerbangan sehingga perlu ditindak serius
 - b. Bagi pihak bandara, diharapkan dapat memberikan rasa keamanan yang lebih kepada pengguna jasa penerbangan, memberikan informasi yang lebih luas terkait dengan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam dunia penerbangan

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3), bahwa Negara Indonesia ialah Negara hukum. Selain undang-undang, pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa ahli yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pancasila. Menurut Pandji Setijo, Pancasila merupakan dasar Negara yang melandasi jalannya pemerintahan Negara, melandasi hukum, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam Negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁹

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan salah satu tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tujuan Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesiaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

⁹ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dilihat dari kutipan diatas yang menyebutkan bahwa Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang dalam berbuat, bertindak serta menjalankan sesuatu harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada.

Tujuan Negara Hukum (*Rechtstaat*) adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum yang berdasarkan hukum. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taatwaarin de wilsvrijheidovan gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum).

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹⁰ A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens,

¹⁰ Ridwal H.R. *Hukum Adminstrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta 2003. hlm 7

mengatakan bahwa Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹¹

Aristoteles berpendapat mengenai Negara Hukum yaitu suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintahkan dengan konstitusi. Menurutnya ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintah di laksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang di buat secara kesewenang-wenangan ditafsirkan sesuai kehendak sendiri yang menyampingkan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.¹²

Disamping itu, diketahui bahwa dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup, manusia terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain, maka hukum memberikan aturan-aturan yang dapat membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Hukum dibuat oleh Negara dengan tujuan yaitu semata-mata untuk mencapai ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹¹ A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal, 8.

¹² Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 48

Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana cara pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh W.L.G Lemaire, yaitu hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹⁴ Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:¹⁵

- a. Aliran Klasik (*De klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*".

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 1

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1984, Sinar Baru, hlm 1 dan 2

¹⁵ <https://kelashukum.com/2019/10/19/tujuan-hukum-pidana/> >dikunjungi pada tahun 2020

- b. Aliran Modern (*De moderne school/de modernrichting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Berdasarkan pengertian hukum pidana sesuai dengan beberapa penjelasan para ahli diatas, dapat dipahami bahwa hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi pidana. Ketentuan tentang perbuatan yang melanggar hukum dan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain yang mengatur secara khusus tentang perbuatan tindak pidananya. Tentunya, seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana, akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, selanjutnya dapat dilakukan proses penyidikan. Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, para pihak telah diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Tindak pidana penerbangan tercantum dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum (*Acts of unlawful interferences*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun angkutan udara. antara lain:

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Kejahatan menyampaikan informasi palsu dapat diartikan dengan memberikan keterangan palsu adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Menyampaian informasi palsu dalam penerbangan diatur dalam KUHP pada Pasal 479 KUHP perubahan dan penambahan tersebut ditegaskan bahwa:

“Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Selain itu, penerapan hukum tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Maksud dari informasi palsu atau keterangan palsu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah berupa lisan/ucapan maupun tulisan seperti informasi membawa BOM di dalam tas, dibolehkannya memasuki ataupun melawati daerah terbatas, memberikan informasi palsu dengan tujuan

mengelabui petugas untuk kepentingan pribadi, membuat keterangan tertulis palsu dan lainnya.

Sebagai Negara Hukum maka segala bentuk kejahatan yang terjadi harus diproses sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam hal mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya sesuai dengan proses hukum acara pidana, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dilakukan oleh seorang penyelidik, sedangkan penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana dalam ketentuan KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik berbeda, penyidik kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), sedangkan

penyidik pegawai negeri sipil memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pada bidangnya.

Penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan pada semua tindak pidana, sedangkan pada dasarnya, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pada bidangnya. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah koordinasi polisi Negara republik Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya.

Terkait dengan kewenangan, secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*Bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*Authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standard wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penerbangan sipil di Bandar Udara Internasional Sultan

¹⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 117

Hasanuddin Makassar khususnya dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikas penelitian penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek implementasi hukum terhadap permasalahan yang ada.¹⁷ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena peneliti mencoba untuk menguraikan fakta-fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang ada di lapangan dengan menggunakan data sekunder dan data primer.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Yuridis Normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.¹⁸ Dalam

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

¹⁸ Ibid.

literatur berbahasa Belanda disebut 'dogmatis'. Dalam literatur berbahasa Inggris disebut 'doktrin'. Yang termasuk ke dalam kajian/pendekatan yuridis normatif ini di antaranya adalah inventarisasi hukum positif, menemukan asas hukum; menemukan hukum *in concrete*; penelitian sistematika hukum; sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau hukum (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*)¹⁹ dan pendekatan sosiologi dari masyarakat terkait pengetahuannya terhadap penerapan aturan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, hlm.93

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27

sumber-sumber lainnya yang sesuai. Dikarenakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Bahan data sekunder dalam bidang hukum terdiri atas 3 (tiga) bahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian tertulis terkait dengan penyelesaian masalah yang terjadi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus (Hukum, Inggris, dan Indonesia), ensiklopedi dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Salah satu cara untuk memperoleh data hukum yang bersifat primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melalui wawancara secara langsung pada seorang PPNS di instansi tempat dilakukan penelitian, salah satunya di Kantor Otoritas Bandar

Udara Wilayah V Makassar. Tahap penelitian ini di dasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen, arsip dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat untuk diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif, dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara bertatap muka (*Face-to-face*), yang mana seseorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti kepada narasumber. Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi serta jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan melalui media telekomunikasi menggunakan handphone dikarenakan masa pandemic yang masih berlangsung dan terbatasnya akses untuk mengunjungi intansi tempat dilakukan penelitian, salah satunya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan tujuan mengetahui bagaimana

kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan kasus tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan khususnya kasus menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan teknik studi pustaka, dan studi lapangan, peneliti menggunakan alat-alat penunjang seperti:

- a. Buku catatan dan alat tulis untuk mencatat secara sistematis, rinci dan lengkap data-data relevan yang telah diperoleh melalui studi pustaka.
- b. Penggunaan laptop dan computer dalam mencari data sekunder yang berbentuk elektronik.
- c. Daftar pertanyaan yang rinci yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber untuk keperluan wawancara.
- d. Alat perekam suara seperti recorder handphone sebagai pendukung dalam kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai sumber hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi, tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pemeriksaan kasus menyebarkan informasi palsu yang

membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Lokasi studi kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Usman Bin Affan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No.KM 5, Panaikang, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231
- 3) Perpustakaan Umum Makassar, Jl. Lamaddukelleng No.3, Maluku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112

b. Instansi Tempat Penelitian

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, Jl. Otoritas Bandara No.5, Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90552.